



BUPATI PURWOREJO

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat;
3. Direktur BUMD/BLUD; dan
4. Lurah dan Kepala Desa,
se-Kabupaten Purworejo

di
Purworejo

SURAT EDARAN
NOMOR 600.3 / 9633 / 2025

TENTANG

PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Dalam upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang di Kabupaten Purworejo dan agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan pemanfaatan ruang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu menerbitkan arahan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai berikut:

Dasar:

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041;
- h. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo Tahun 2022-2041;
- i. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 106 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta Tahun 2023-2043; dan
- j. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang,

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaanya;
- 2. Sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dan Pasal 50 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- 3. Sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- 4. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus menaati rencana tata ruang dan memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang tetap ditetapkan meliputi:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041;
 - b. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo Tahun 2022-2041; dan
 - c. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 106 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta Tahun 2023-2043;
- 5. Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6. Kepala Perangkat Daerah, Camat, Direktur BUMD/ BLUD, dan Lurah/Kepala Desa agar menyampaikan Surat Edaran ini kepada pegawai/karyawan di lingkungannya dan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing; dan

7. Lurah dan Kepala Desa agar menyampaikan Surat Edaran ini kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing.

Demikian untuk menjadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 Agustus 2025
Bupati Purworejo,
Yuli Hastuti

